



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/01/SIOPNF/DPM-PTSP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : PKBM "ROTEHBU" |
| b. Nama Ketua | : EVELIEN FITRI UGADJE, M.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : JL. Kali Kemiri, RW VII, RT, 02 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. |
| d. No Hp | : 081388312639 |
| e. Alamat Email | : rotehbupkbm@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua PKBM "ROTEHBU" tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/605 tanggal 14 Maret 2022;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, PKBM "ROTEHBU" layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Kegiatan-kegiatan :

1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C;
2. Pendidikan Keaksaraan (KF);
3. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
5. Keterampilan Hidup (Life Skill);
6. Kursus dan Pelatihan;
7. Pendidikan Keaksaraan Budaya Lokal (KBL).

Dengan masa berlaku selama 5 tahun dari **01 Februari 2023 s/d 01 Februari 2027**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 01 Februari 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 196610 1 002

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura